

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar tercipta *good governance*. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan.

Dilihat dari fungsi dan kedudukan DPRD maka diharapkan menjalankan tugasnya secara aktif, menggunakan hak dan kewajibannya untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif. Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” .

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran (Pramono dalam Werimon,dkk 2007). Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang tinggi sangat diperlukan agar mereka dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh dari pihak luar yang akan memperkuat fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif).

Partisipasi masyarakat mempunyai beberapa bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat

akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi (Bastistan dalam Pusdianto, 2008).

Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi merupakan bentuk dari transparansi. Dengan adanya transparansi, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD tanpa melalui adanya intervensi Pemerintah Pusat. Karena Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD, maka masyarakat memberikan perhatian khusus kepada DPRD atas kinerjanya untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada pemakaian anggaran tetapi juga pelayanan atau hasil yang dicapai. Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat ataukah malah jauh dari harapan masyarakat.

Dengan mengacu pada uraian diatas, mendasari peneliti untuk membuktikan pengaruh apakah dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan kinerja dewan lebih disebabkan pengetahuan dewan ataukah lebih disebabkan karena permasalahan yang lain. Disamping itu apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan APBD dan kinerja yang dilakukan oleh dewan.

Penelitian mengenai pengawasan APBD pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya Sopanah (2007); Coryanata (2007); Rosseptalia (2006); Werimon,dkk (2007), dan Pusdianto (2008). Hasilnya bahwa pengetahuan

dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. Berdasarkan penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dengan menambahkan kinerja dewan sebagai variabel dependen. Sehingga penelitian ini mengambil judul sebagai berikut :

“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN APBD DAN KINERJA DEWAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD?
2. Apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan kinerja dewan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.
2. Untuk memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan kinerja dewan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai organisasi sektor publik.

2. Bidang Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kulon Progo, Sleman, dan Bantul diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan APBD dan dalam mencapai kinerja. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*).